



NOTA KERJASAMA
ANTARA
GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 063/PC-X-16/SR-01/VI/2022

Nomor : 003/HK.01.01/JT-11/06/2022

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU/PEMILIHAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-06-2022) bertempat di SMA Negeri 1 Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rosidi, M.Pd**, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Wonorejo, Bejen, Karanganyar untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Kertapati No.1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Gerakan Pemuda Ansor yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
4. Program Kerja Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karanganyar
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi dan sosialisasi Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Untuk pertama kalinya kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama yang akan diselenggarakan yakni :
 - a. Pembentukan Sekolah Pemilu dengan tema “Aktualisasi Diri kader dalam Keterlibatan Pesta Demokrasi”
 - b. Kegiatan terkait Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Karanganyar dalam program yang disepakati oleh para pihak.
 - c. Siaran langsung maupun tidak langsung baik melalui media online maupun offline.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

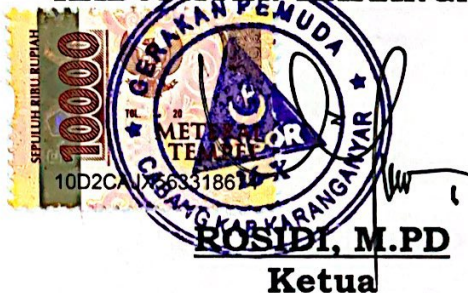
BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN KARANGANYAR**



Ketua

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU)
KABUPATEN KARANGANYAR**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH
Ketua